

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul ke permukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu hak asasi manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia sudah sangat rinci mengakomodir kepentingan-kepentingan setiap kelompok yang ada pada setiap lapisan masyarakat secara sama.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” asal tersebut telah menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku agama kedudukan golongan dan jenis kelamin.

Berbagai tindakan diskriminasi seperti pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender tetapi juga tindakan itu

mengakibatkan pengurangan atau penghapusan-pengakuan kenikmatan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan³.

Dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam hal ini kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang pendidikan pekerjaan kesehatan ekonomi maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebab dari ketidakadilan terhadap kaum perempuan tersebut adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat budaya patriarki laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum politik ekonomi dan sosial.⁴

³Andi Kasmawati, *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*, Universitas Negeri Makassar, hlm. 541. <http://ips.pps.unm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/21/2020/11/Perlindungan-Hak-Perempuan-dalam-Perspektif-Keadilan-Gender.pdf> diakses pada 16 Maret 2024 pukul 08.00 WIB.

⁴YA Triputra, *Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia) Dalam Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2017. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/815> diakses pada 16 maret 2024.

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan merupakan hak asasi perempuan yang melekat pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini sangat penting untuk memberi posisi bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki dengan demikian peran dan fungsinya sebagai manusia tentu saja akan berbeda, namun dalam hal ini tentu antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara.

Perempuan dalam situasi tertentu merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan seperti pembedaan perlakuan pembatasan hak atau pengucilan yang disebut dengan diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender saja namun juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan sangatlah beragam mulai dari kekerasan psikis (misalnya, kata-kata yang merendahkan atau melecehkan), kekerasan fisik (seperti pemukulan), kekerasan seksual (contohnya pemerkosaan) dll. Bentuk-bentuk kekerasan seperti ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja bisa terjadi di wilayah pribadi (keluarga) atau di wilayah publik (lingkungan).

Kabupaten Lamongan, seperti banyak wilayah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam representasi politik. Meskipun secara demografis di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat selisih sedikit antara perempuan daripada laki-laki, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
2020	672.687	671.478	1.344.165
2021	678.500	677.527	1.356.027
2022	686.117	685.392	1.371.509
2023	693.710	693.240	1.386.941

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur⁵

Dilihat dari tabel Jumlah diatas, selisih antara jumlah masyarakat perempuan dan laki-laki di Lamongan hanya sedikit. Namun dalam hal keterwakilan politik, Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Lamongan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah legislator laki-laki, perempuan di Kabupaten Lamongan hanya mewakili 22% dari jumlah

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc1IzI=/jumlah-penduduk-> di akses pada 5 September 2024.

seluruh anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam kesempatan politik gender dari faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempengaruhi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Berikut tabel anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Tabel 2. Anggota Legislator DPRD Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Legislator DPRD Kabupaten Lamongan	
	Laki-Laki	Perempuan
PDI-P	5	3
NasDem	1	-
Hanura	-	1
PKB	8	2
Demokrat	5	4
PAN	6	1
Perindo	1	-
Golkar	6	-
PPP	3	-
Gerindra	4	-
Jumlah Legislator Laki-Laki		39 Anggota
Jumlah Legislator Perempuan		11 Anggota

Sumber: Sekertariat DPRD Kabupaten Lamongan⁶

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor external dan faktor internal. Faktor external seperti: Partai politik yang masih memiliki pandangan yang rendah terhadap perempuan dan masalah perempuan artinya tidak sensitif gender, partai politik belum insentif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan, partai politik masih memiliki mekanisme pembinaan kader yang memihak kepada laki-laki (*male domain*), partai politik masih didominasi pemikiran laki-laki, partai politik masih memperlakukan perempuan tidak lebih sebagai objek mobilisasi massa, aturan yang melarang anggota dan pengurus partai politik direkrut dari PNS, sementara banyak perempuan yang pandai sudah menjadi PNS, dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi mengakibatkan garis start yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Sementara faktor internal seperti: kurang percaya diri pada perempuan (*self confidence*) karena kemampuan mereka memang terbatas, tidak mendapat dukungan baik dari keluarga maupun masyarakat, adanya tidak memanfaatkan peluang, adanya kungkungan dalam tradisi misiojinis (kebencian atau tidak suka terhadap perempuan atau anak perempuan yang dilakukan dalam berbagai cara termasuk diskriminasi, fitnah dan kekerasan

⁶Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Struktur Organisasi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, <https://lamongankab.go.id/beranda/sekwan/struktur-organisasi>. Diakses pada 4 September 2024.

terhadap perempuan), dan perempuan masih dibatasi oleh pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender.⁷

Peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan merupakan isu yang penting dalam konteks pembangunan sosial dan keadilan gender di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan yang terletak di Jawa Timur, memiliki karakteristik dan sosial budaya yang khas, serta menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Peran legislator perempuan memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dalam melindungi hak-hak perempuan dan mengadvokasi kebijakan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih aman bagi perempuan di Kabupaten Lamongan.

Peran legislator perempuan dalam konteks ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan di tingkat lokal. Sebagai wakil rakyat, legislator perempuan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam kebijakan publik. Legislator perempuan dapat berpengaruh dalam pembentukan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan, memperkuat mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan perlindungan. Selain itu legislator perempuan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan*. (Bandung:Mizan, 2005), hal. 286

masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dengan melalui pendidikan publik, kampanye sosial dan interaksi langsung dengan masyarakat, agar dapat membangun dukungan yang besar untuk perubahan sosial yang berkeadilan gender.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kekerasan tersebut yakni kekerasan berbasis gender yang di alami oleh perempuan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dan SPIKER PERAK kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun ini mengalami peningkatan. SPIKER PERAK (Sistem Pengaduan Online Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak) adalah inovasi layanan publik dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DPPPA) Kabupaten Lamongan. Tersedia 3 layanan di SPIKER PERAK yaitu (Pendampingan Psikologi, Pendampingan Sosial, dan Pendampingan Hukum). Layanan ini tersedia 24 jam dan dapat diakses secara gratis, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cepat dan efektif.⁸

Berdasarkan laporan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dan layanan pengaduan online SPIKER PERAK data kekerasan terhadap perempuan di

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Kabupaten Lamongan dari tahun 2020-2024 sebagai berikut. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan sebanyak 75 kasus, padatahun 2021 berjumlah 56 kasus. Memasuki tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat cukup tinggi, yakni 249 kasus. Pada tahun 2023 sebanyak 191 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 99 kasus.

Tabel 3. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2020-2024.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumah	75	56	249	191	99

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lamongan⁹

Berdasarkan data statistik diatas, pada tahun 2022, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu 249 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan perlu mendapatkan tanggapan khusus bagi pemerintah terkait. Dari fakta ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Berbagai jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Lamongan meliputi:

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Lamongan seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan terhadap perempuan.

2. Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual yang dialami perempuan terutama anak-anak di Kabupaten Lamongan seperti pelecehan yang terjadi di tempat umum, tempat kerja, atau dalam konteks lainnya yang mengarah pada kerugian atau penderitaan bagi perempuan di Kabupaten Lamongan.

Legislator perempuan di Kabupaten Lamongan tidak hanya menjadi perwakilan politik, tetapi juga agen perubahan (*agen of change*) sosial yang berjuang untuk mengatasi ketimpangan gender dan melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan. Melalui partisipasi legislator perempuan dalam legislasi lokal, legislator perempuan berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, termasuk kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan serta penguatan mekanisme hukum yang melindungi hak-hak perempuan.

Penelitian tentang peran legislator perempuan dalam konteks ini tidak hanya menggali terkait kontribusi legislator perempuan di Kabupaten Lamongan dalam proses kebijakan dan pengawasan, tetapi juga mengeksplorasi hambatan-hambatan serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan

terhadap perempuan. Dengan demikian skripsi ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk memperbaiki sistem perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan, yang berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan serta kontribusi legislator perempuan dalam membuat kebijakan atau peraturan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan khususnya di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun mafaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus memperluas wawasan tentang peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan.

3. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait peran legislator perempuan dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

- b. Manfaat Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan mafaat berupa referensi mengenai masalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan

peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan juga untuk menambah wawasan bagi akademisi.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah terkait dengan peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah, agar pembaca tidak mengkaitkan pemikiran di luar penelitian. Fungsi penegasan istilah ini untuk meminimalisir kesalahan pembaca dalam memahami istilah dalam judul penelitian. Dari judul ini peneliti akan menjabarkan ke sub bab kata yang di jelaskan secara konseptual maupun operasional yakni:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami serta agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran

Peran menurut Kozier adalah seperangkap tingkah laku

yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya.¹⁰ Yang memiliki arti bahwa seseorang yang memiliki peran dan diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peran yang diambil dalam suatu kedudukan/jabatan. Peranan saling berhubunga dengan pekerjaan sehingga seseorang diharapkan mampu menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan perana yang dipegangnya.

b. Legislator

Legislator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembuat undang-undang (perseorangan yang membuat undang-undang), anggota dewan legislatif. Sedangkan legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam sebuah negara. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator, di mana untuk negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Di dalam tugasnya fungsi DPR adalah membuat undang-undang.

c. Perlindungan Perempuan

¹⁰ Megi Tindagen Dkk, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Mahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, Tahun 2020, hal. 82. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f3dab5cc93afa92fJmldHM9MTcyNTQ5NDQwMCZpZ3VpZD0yZTM2ZmEyOC1lMzY1LTlyOGEtMGYyMy1lZWm0ZTIzZjYzYzYmaW5zaWQ9NTIxOA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2e36fa28-e365-628a-0f23-ee4e23f63c6&psq=jurnal+berkala+ilmiah+megi+tindagen&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbC51bnNyYXQuYWMuaWQvdjIvaW5kZXgucGhwL2piaWUvYXJ0aWNsZS92aWV3LzlwNjQ0&ntb=1> diakses pada 15 Januari 2024.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan yang di alami perempuan, khususnya bagi perempuan di Kabupaten Lamongan.

d. DPRD Kabupaten Lamongan

DPRD Kabupaten Lamongan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bekedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lamongan (DPRD Kabupaten Lamongan) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.¹¹

Jadi DPRD Kabupaten Lamongan merupakan badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dewan perwakilan rakyat di Kabupaten Lamongan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD berperan dalam pembuatan Peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi

¹¹ Pemerintah Kabupaten Lamongan <https://g.co/kgs/KHzFNcd> /diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

legislasi, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat untuk membuat peraturan daerah dengan mekanisme dan tata ker a yang tertuang dalam Undang-undang dan peraturan tata tertib DPRD.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terdapat salah pengertian dalam penafsiran penulisan ini, penegasan operasional dari judul “Peran Legislator Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lamongan” adalah membahas mengenai bagaimana peran legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan penulisan dan gambaran secara jelas tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan “Peran Legislator Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lamongan”

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahuluyang berkaitan dengan “Peran

Legislator Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lamongan”

BAB III: Metode Penelitian

Bab metode penelitian yaitu penelitian empiris yang terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan penelitian dan metode pengolahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data dan Hasil Penelitian

Bab hasil penelitian yaitu peneliti memaparkan data secara lengkap dari hasil melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah ditetapkan terkait dengan “Peran Legislator Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lamongan”

Bab V: Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian. Peneliti memaparkan data secara lengkap, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Hasil penelitian tersebut dianalisis atau dibahas dengan teori yang telah ditentukan.

BAB VI: Penutup

Bab terakhir ini memuat 2 *point* penting yaitu kesimpulan dan saran.

Dimana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari semua rumusan masalah yang tertulis, kemudian untuk saran berisikan tentang suatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.